



**PARTISIPASI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
(FKPM) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH POLRES JEPARA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

BAYU ARDIAN AMINULLAH

NIM 11010113120146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2017

i

HALAMAN PENGESAHAN

**“PARTISIPASI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
(FKPM) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH POLRES JEPARA”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BAYU ARDIAN AMINULLAH
11010113120146

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 19590328 198603 2 001

A. M. Endah Sri, S.H., M.Hum.
NIP 19650825 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**“PARTISIPASI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
(FKPM) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH POLRES JEPARA”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

BAYU ARDIAN AMINULLAH
NIM 11010113120146

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal **21 Desember 2017**

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 19590328 198603 2 001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 19650825 199203 2 001

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP 19630822 199001 1 001

Mengesahkan:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lainnya, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2017

Meterai

Rn

BAYU ARDIAN AMINULLAH
NIM 11010113120146

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“PARTISIPASI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLRES JEPARA”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu A. M. Endah Sri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Kepolisian Resor Jepara yang telah memberikan permohonan izin Riset di FKPM Desa Srikandang dan FKPM Desa Papasan;
9. Kepolisian Sektor Bangsri yang telah memberikan izin melaksanakan Riset di FKPM Desa Papasan dan Desa Srikandang yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangsri;
10. Pengurus FKPM Desa Papasan dan Pengurus FKPM Desa Srikandang yang dengan senang hati memberikan data dan wawancara yang dibutuhkan;
11. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Pardi dan Ibu Anik Hidayatun yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis hingga saat ini penulis selalu diberikan kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

12. Kakak tercinta, Marlinda Dwi Arifiningsih yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

13. Sahabat yang selalu memberikan semangat dalam suka dan duka, saat sedih dan bahagia, saat lapar dan kenyang, Bara Syaifullah dan Wahib Jauhari, Tri wahyuni Hendriyani, Yunilia, Iffah, Danny Kurnia, Ilham Hafiz, Briyan Yuriko, Yuvanda Hardian, Miwaheka Prarossi, Kanta Maulana, Rajiv Tristana, Luki Suprayogi, Andre Gita.

14. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 21 Desember 2017

Hormat Penulis,

Bayu Ardian Aminullah

NIM 11010113120146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya, Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Ath-Thalaq:2-3)

“Barangsiapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat.”

(HR. Tirmidzi)

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan unuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Pardi dan Ibu Anik Hidayatun
2. Kakak penulis Marlinda Dwi Arifiningsih
3. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. dan A. M. Endah Sri, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dari penulis.
4. Seluruh keluarga besar penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Seluruh Masyarakat yang nantinya akan menggunakan penulisan hukum ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Peran Polri untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga norma-norma ini, sehingga dapat tercipta kondisi yang aman dan tertib didalam masyarakat. Salah satu agenda reformasi di tubuh kepolisian negara Indonesia adalah membangun aspek struktural, instrumental, dan kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Perpolisian masyarakat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjamin adanya perlindungan dan HAM. Landasan Perpolisian Masyarakat adalah kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat yang patuh hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat mau membantu polisi dalam memerangi kejahatan, bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat juga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat secara kreatif. Salah satu bentuk dari perpolisian masyarakat adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan cara melibatkan setiap anggota Polisi secara totalitas dalam kehidupan masyarakat untuk penyelesaian tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Pelaksanaan partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di dalam masyarakat di wilayah Polres Jepara khususnya di Desa Srikandang dan Papasan dilakukan oleh FKPM dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan humanis. Penyelesaian dilakukan secara mediasi penal agar dapat tercapai suatu kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersifat *win-win solition*.

Hambatan yang ditemui oleh FKPM dalam melaksanakan partisipasinya dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang utama yang dialami oleh FKPM Desa Srikandang dan Papasan adalah hambatan internal yaitu dalam hal dana operasional FKPM dan keterbatasan SDM. Hambatan lainnya adalah hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan FKPM.

Kata Kunci : perpolisian masyarakat, tindak pidana, mediasi penal

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	16
1. Pengertian Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Peradilan Pidana.....	16
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP)	18
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	21
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian.....	25
1. Istilah Kepolisian dan Hukum Kepolisian	27
2. Penegakan Hukum oleh Kepolisian	31
3. Partisipasi Masyarakat dalam Menegakkan Hukum	36
D. Tinjauan Umum tentang Mediasi Penal	40
1. Mediasi Penal.....	40
2. Bentuk-bentuk Mediasi Penal	44
3. Prinsip dan Ide Mediasi Penal.....	45
BAB III	48

METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Pendekatan	48
B. Spesifikasi Penelitian.....	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	49
D. Metode Analisis Data	51
E. Lokasi Penelitian.....	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Di Dalam Masyarakat Di Wilayah Polsek Bangsri Polres Kabupaten Jepara	53
1. Kebijakan Formulasi tentang Perpolisian Masyarakat	54
2. Pelaksanaan Partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	79
B. Hambatan FKPM Dalam Melaksanakan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	109
1. Hambatan Internal FKPM Dalam Melaksanakan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	109
2. Hambatan Eksternal FKPM Dalam Melaksanakan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana	114
BAB V.....	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124